



BUPATI DEMAK

Demak, 22 Agustus 2022

Kepada

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak;
3. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Demak;
6. Direktur BUMN/BUMD Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN NOMOR 749 / 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran;
- e. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
- f. Surat Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 Perihal: Pengendalian Penggunaan LPG 3 KG;
- g. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 541/0011449 tanggal 19 Juli Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan LPG 3 KG;

Dalam rangka pengendalian penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram dan mendukung program Pemerintah agar Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan dinikmati langsung oleh masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bahwa konsumen *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram (bersubsidi) adalah:
 - a. Rumah Tangga yaitu konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas;
 - b. Usaha Mikro yaitu konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak memiliki kompor gas.
- 2. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 butir 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran bahwa *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram (bersubsidi) juga diperuntukkan bagi:
 - a. Nelayan Sasaran yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) Gros Ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) *Horse Power*;

- b. Petani Sasaran yaitu orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigrasi, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) *Horse Power*.
3. Konsumen *Liquefied Petroleum Gas* antara lain: restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las **dilarang** menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang merupakan *Liquefied Petroleum Gas* bersubsidi.
4. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Aparatur Pemerintah Desa dan Pegawai BUMN/BUMD agar tidak menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
4. Arsip.